

**Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive  
Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di  
UPTD Penda Samsat Medan Utara**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi ( S.AK )  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**

**Nama : Mardiaty Safitri**  
**NPM : 1905170330**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:


**MEMUTUSKAN**

Nama : MARDIATI SAFITRI  
N P M : 1905170330  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PELAYANAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPTD.PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA


Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

  
SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.

Penguji II

  
NOVIEN RIALDY, S.E., MM

Pembimbing

  
DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.    
Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MARDIATI SAFITRI  
N P M : 1905170330  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENEREPAN PELAYANAN SAMSAT KELILING  
DAN SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPTD. PEPENDA SAMSAT  
MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2023

Pembimbing Skripsi


(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : MARDIATI SAFITRI  
N.P.M : 1905160330  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Nama Dosen Pembimbing : DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PELAYANAN SAMSAT  
KELILING DAN SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
UPT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah di perbaiki - Pedoman dipertujuan - sinkronkan rumusan masalah dengan identifikasi	7/3/23	
Bab 2	- Perbaiki tulisan - tambah referensi	28/3/23	
Bab 3	- Sumber data - judul penelitian diperbaiki	25/5/23	
Bab 4	- Perbaiki narasi pada pembahasan - sinkronkan hasil penelitian dengan pembahasan	21/0/23	
Bab 5	- Selesaikan narasi dengan kesimpulan pada bab 5.	18/9/23	
Daftar Pustaka	- Perbaiki tulisan - Tambahkan referensi dosen umsu	20/9/23	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Mega Hyan	4/10/2023	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si)

Medan, September 2023

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Penda Samsat Medan Utara

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Mardiaty Safitri

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN LAYANAN SAMSAT KELILING DAN SAMSAT DRIVE TRHUV TRHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PEPENDA MEDAN UTARA**

**Mardiati Safitri**

**Program Studi Akuntansi, Falkultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
E-mail : [safitrimardiati@gmail.com](mailto:safitrimardiati@gmail.com)**

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Trhu terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data teknik wawancara dan dokumentasi. dapat dilihat bahwa layanan samsat drive thru memiliki PKB lebih sedikit dari pada samsat keliling. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode miles dan hubermen yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah kepemilikan kendaraan bermotor adalah Rp 936.363 pada tahun 2017, Rp 965.085 pada tahun 2018, Rp 906.688 pada tahun 2019, Rp 828.430 pada tahun 2020 dan 889.455, Namun jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang makin meningkat dari tahun ketahun ke tahun dan hampir meningkat pada tahun 2021. Dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya pun menunjukkan pencapaian yang sangat efektif dan cukup Efektif dengan rata – rata > 100 - 90 %.

**Kata Kunci :** Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MOTORILE SAMSAT AND SAMSAT DRIVE TRHUV SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAX REVENUE UPTD PEPENDA NORTH MEDAN**

**Mardiati Safitri**

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business  
Muhammadiyah University of North Sumatra

**E-mail : [safitrimardiati@gmail.com](mailto:safitrimardiati@gmail.com)**

This research was created to find out and analyze how the Samsat Keliling and Samsat Drive Trhu services are implemented on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The data source used is primary data with data collection techniques carried out using interview and documentation data techniques. It can be seen that the drive thru Samsat service has less PKB than mobile Samsat. Data analysis techniques were carried out using the miles and hubermen methods, namely data reduction, data presentation and verification. It can be seen that from 2017 to 2021, the number of motorized vehicle ownership was IDR 936,363 in 2017, IDR 965,085 in 2018, IDR 906,688 in 2019, IDR 828,430 in 2020 and IDR 889,455. However, the number of vehicle ownership is increasing from year to year. year on year and will almost increase in 2021. It can be seen from the level of effectiveness that it shows very effective and quite effective achievements with an average of > 100 - 90%.

**Keywords:** Mobile Samsat, Drive Thru Samsat, Motor Vehicle Tax Revenue.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan proposal dengan judul “**Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Penda Samsat Medan Utara**” dimana proposal ini sangat membantu bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca dapat memberikan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam proposal ini. Penulis ucapkan terima kasih bagi seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini meskipun tidak begitu sempurna. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.M., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



5. Ibu **Assoc, Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik.
8. Bapak atau Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Bapak **Fauriza Wildhani, SH** Kasubbag Tata Usaha Di UPTD. Penda Samsat Medan Utara Bapenda Provsu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
10. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada seluruh sahabat saya , teman-teman saya di kelas Akuntansi C (Malam), dan teman teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih, karena telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan proposal ini, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan Ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan tugas akhir ini yang jauh dari kesempurnaan dan penulis juga berharap masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Proposal ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Medan, November 2023

Penulis

MARDIATI SAFITRI  
1905170330

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Indenfikasi masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
<b>2.1.1 Pajak.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1.1 Pengertian Pajak .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1.2 Fungsi Pajak .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.1.3 Manfaat Pajak .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.2 Samsat Keliling.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.2.1 Pengertian Samsat Keliling .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.2.2 Hambatan yang Dialami Samsat keliling.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.2.3 Syarat dan Manfaat Samsat Keliling .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.3 Samsat Drive thru .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.3.1 Pengertian Samsat Drive thru.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.3.2 Tata Cara Penggunaan Pelayanan Samsat Drive thru .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.3.3 Keuntungan Adanya Layanan Samsat Drive thru.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.3.4 Hambatan yang Dialami Layanan Samsat Drive thru .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.4.2 Hambatan dan Upaya yang Dialami Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>22</b>
<b>22</b>	
<b>2.1.4.3 Upaya dan strategi untuk melakukan penerimaan Pajak Kendaraan .....</b>	<b>23</b>
<b>.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.5 Efektivitas .....</b>	<b>25</b>

2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
3.1	Penelitian.....	31
3.2	Defenisi Operasional dan Pengukuran.....	32
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3.1	Tempat Penelitian.....	32
3.3.2	Waktu Penelitian.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.1	Jenis Data.....	33
3.4.2	Sumber Data.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>37</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Sejarah Berdirinya Samsat di Indonesia.....	37
4.1.2	Analisis Data.....	42
4.1.3	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
4.1.4	Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2017-2021 Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Di UPTD Penda Samsat Medan Utara.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.5	Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	44
4.1.6	Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	45
4.1.7	Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara tentang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru berdasarkan wawancara.....	48
4.2	Pembahasan.....	50
4.2.1	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 20117-2021 di Samsat Medan Utara.....	51
4.2.2	Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Drive Thru.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>54</b>
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran.....	54
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.1</b>	Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor 2017-2021.....	4
<b>Table 1.2</b>	Penerimaan kendaraan bermotor Pada Tahun 2017– 2021 Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru (Dalam Rupiah.....	5
<b>Table 2.1</b>	Rumus efektivitas.....	25
<b>Table 2.2</b>	Indikator Efektivitas.....	26
<b>Table 2.3</b>	Penelitian Terdahulu.....	26
<b>Tabel 3.1</b>	Tempat Penelitian Samsat Keliling .....	31
<b>Table 3.2</b>	Waktu Penelitian.....	28
<b>Table 3.3</b>	Panduan Wawancara.....	34
<b>Table 4.1</b>	Tabel Jumlah Kepemilikan Mobil Pribadi Tahun 2017-2021 .....	42
<b>Table 4.2</b>	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru .....	43
<b>Table 4.3</b>	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Tahun 2017- 2021 .....	48
<b>Table 4.4</b>	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di UPTD Penda Medan Utara 2017 – 2021 .....	50
<b>Table 4.5</b>	Hasil Wawancara Pada Uptd Penda Samsat Medan Utara .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Hasil Data Di Uptd Penda Samsat Medan Utara .
- Lampiran 2 . Panduan Hasil Wawancara Di Uptd Penda Samsat Medan Utara.
- Lampiran 3. Permohonan Pengajuan Judul .
- Lampiran 4. Persetujuan Judul Penelitian.
- Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian.
- Lampiran 6. Surat Izin Riset .
- Lampiran 7. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi .
- Lampiran 8. Surat Balasan Izin Riset .
- Lampiran 9. Berita Acara Pembimbingan Proposal .
- Lampiran 10. Berita Acara Seminar Proposal .
- Lampiran 11. Pengesahan Proposal .
- Lampiran 12. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- Lampiran 13. Surat Selesai Riset.
- Lampiran 14. Surat Selesai Riset Perusahaan.
- Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang masalah**

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2022 menyatakan jumlah penduduk republik indonesia mencapai 275,77 juta jiwa dan diprossyeksikan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap naiknya kebutuhan hidup masyarakat. selain itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dihasilkan produk-produk teknologi yang dapat dipergunakan. Salah satu produk teknologi yang sering digunakan masyarakat adalah alat transportasi kendaraan. Muchtar & Said, (2019) mendefenisikan kendaraan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk berpergian dari suatu tempat ketempat lain. Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terus meningkat akan berdampak terhadap ramainya alat tranposrtasi kendaraan dijalanan (Bangun et al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kedaraan akan berpengaruh terhadap meningkatnya anggaran pendapatan pajak daerah. Menurut Ruma & Jamal, (2013) Pajak daerah merupakan pemungutan wajib yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat atau badan yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang serta dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Administrasi pelayan pajak kendaraan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah pajak kendaraan. Pajak kendaraan



merupakan pajak mengenai hak kuasa atas kendaraan. Pajak kendaraan bermotor merupakan sebagian pajak potensial yang disebabkan banyaknya penambahan jumlah kendaraan setiap tahunnya (Program et al., 2020).

Pemerintah memiliki peran penting dalam konteks pelayanan pemungutan pajak. Layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah kewajiban guna mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Pedoman pelayanan publik diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang berbunyi, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dengan memperbaiki sistem administrasi layanan melalui berbagai macam inovasi. Salah satu bentuk inovasi layanan publik terhadap pelayanan pajak adalah samsat (Fitranti et al., 2009).

Menurut Ali et al., (2019) SAMSAT sebagai sistem administrasi perpajakan yang dibentuk untuk mempercepat dan memperlancar layanan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat terdiri atas 3 gabungan institusi yaitu polri, dinas pendapatan provinsi, dan PT raharja yang bergerak pelayanan pajak kendaraan. Terhambatnya penerimaan pajak dapat dipegaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah hambatan ekonomi yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu kesulitan membayar pajak juga dialami oleh masyarakat kurang mampu,

karena masyarakat kurang mampu cenderung lebih memilih memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu jika dibandingkan dengan membayar pajak. Oleh karena itu pembayaran wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban pajaknya (Puteri et al., 2019).

Kantor pelayanan bersama samsat dapat beberapa unit pelayanan, diantaranya samsat keliling dan samsat drive thru. Dian, (2022) menjelaskan bahwa Samsat keliling merupakan program yang berfungsi untuk melayani segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Sedangkan Hartanti et al., (2020) menurut samsat keliling merupakan layanan terhadap penggunaan kendaraan yang beroperasi dari satu tempat ketempat lain.

Layanan Drive Thru adalah sisten layanan prosedur pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL) yang tempat pelaksanaanya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkikan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang di kendarainya. Pengemudi cukup memberikan STNK lamanya diloket yang bisa dicapai tanpa keluar dari mobil. Setelah melakukan pembayaran pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK Prianggono dan Adrian (2010) .

Layanan Samsat Keliling menjadi layanan yang paling diminati masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya, hal ini karena terdapat lokasi layanan Samsat Keliling yang dapat menjangkau wajib pajak yang jauh dari kantor samsat induk. Selain Samsat Keliling, pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melaksanakan E-Samsat yang berbasis digital sehingga bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Berdasarkan penelitian Veransa (2021), layanan Samsat merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sistem administrasi Samsat keliling adalah salah satu jenis pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah dalam pembayaran pajak kendaraan. Dikatakan mempermudah karena layanan samsat keliling ini berada di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan sistem administrasi Sistem samsat drive thru adalah salah satu sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan tanpa turun dari kendaraan bermotor yang dikendarai.

**Table 1.1 Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor 2017-2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	936.363 Kendaraan
2	2018	965.085 Kendaraan
3	2019	906.688 Kendaraan
4	2020	828.889 Kendaraan
5	2021	889.430 Kendaraan
	<b>Total</b>	4.526.455 Kendaraan

(Sumber : UPTD Penda Samsat Medan Utara)

Dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah kepemilikan kendaraan bermotor adalah pada tahun 2017 (936.363), pada

tahun 2018 (965.085), pada tahun 2019 (906.688), pada tahun 2020 (828.430), pada tahun 2021 (889.455), kepemilikan kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

**Table 1.2**  
**Pajak kendaraan bermotor Target dan Realisasi**  
**Pada Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target	Realisasi	%
		PKB	PKB	PKB
2017	936.363	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	965.085	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	906.688	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	828.899	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

(Sumber : UPTD Penda Samsat Medan Utara)

Berdasarkan Pada tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa target dan realisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasinya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) persennya mencapai 106,70%, Maka pada tahun 2018 menaikkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun sebelumnya dan persennya menjadi naik paling tertinggi pada tahun 2018 maka persennya mencapai 112,23%, yang ditentukan. Akan tercapainya target untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2019 pada tahun 2019 dan 2020 realisasi yang diterima mencapai dari target yang telah di tetapkan.

Terpenuhinya target pajak kendaraan menunjukkan bahwa kinerja kantor (SAMSAT) semakin memburuk. Hal ini dikarenakan aturan pengelolaan aset pajak kendaraan bermotor (PKB) belum diterapkan secara optimal di Kota

Medan. Nilai objek pajak didasarkan pada perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan. yang telah diberikan oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas. (Mardiasmo, 2009:7).

Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu (Devia 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Dahrani et al. 2021).

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar pendapatannya yakni pajak kendaraan bermotor Karena setiap tahun jumlah penduduk meningkat, tentunya akan membuat kebutuhan kendaraan juga meningkat. Apalagi untuk kendaraan bermotor roda dua. Menurut Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto (2017) Tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Karena Masyarakat akan membayar pajak apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya.

Hal seperti ini bisa dihindari jika pemerintah daerah bisa lebih giat mensosialisasikan Layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive thru, sehingga tujuan utama dari Layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive thru adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor, dan memenuhi tuntutan dan amanat konstitusi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, berorientasi kepada aspirasi masyarakat dan kepuasan. Karena tujuan utamanya adalah upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Dikarenakan dengan adanya tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan kemudahan pembayaran pajak diharapkan masyarakat akan lebih giat membayar wajib pajaknya dan bisa menghindari tunggakan pajak seminimal mungkin.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive thru terhadap peningkatan penerimaan pajak, hasil penelitian yang dilakukan Wardani dan Rumiya (2017) dan Wulandari (2020) yang mengatakan bahwa sistem Samsat Drive-Thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin membuktikan apakah dengan adanya layanan Samsat keliling dan Samsat drive thru dapat membuat wajib pajak lebih tepat waktu membayar wajib pajak kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi penerimaan PKB. Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan

penelitian yang berjudul **”Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Penda Medan Utara”**

## **1.2 Indenfikasi masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas maka dapat diperoleh masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penaikan pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan yang di sadari oleh kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan Bermotor ?
2. Dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pajak Samsat keliling dan Samsat Drive Thru yang relatif makin meningkat dalam menyebabkan penerimaan pajak kendaraan sudah optimal ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang ditemukan di Samsat medan Utara yaitu mengenai layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru dan hanya membatasi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengetahui tentang samsat keliling dan samsat drive thru?
2. Bagaimana layanan Samsat Drive Thru terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
3. Berapa jumlah kepemilikan ( kendaraan mobil dan kendaraan bermotor ) di samsat medan utara dan berapa jumlah penerimaan PKB samsat

keliling dan samsat drive thru (dalam rupiah ) di samsat medan utara pada tahun 2017-2021?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1.Untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017– 2021.
- 2.Untuk mengetahui dan menganalisis Samsat Keliling terhadap pajak dalam membayar PKB.
- 3.Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam samsat keliling dan samsat Drive thru

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

#### **1. Manfaat bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan penulis tentang layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru dan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan dapat juga menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain dalam rangka mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang sama.

#### **2. Bagi Instansi Terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terhadap Kantor Samsat Medan Utara, dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Samsat Keliling dan Samsat Drive thru.

#### **3. Manfaat Bagi Penelitian yang akan Datang**



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang dan memberikan sumbangan dalam pemahaman ilmu ekonomi di bidang akuntansi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PKB.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan pungutan yang ditarik pemerintah (negara) terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Atau dengan kata lain pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Yang dimana pajak ada yang secara langsung dikenakan kepada masyarakat, ada juga pajak yang tidak dikenakan secara langsung kepada masyarakat. Pajak tak langsung seperti PPn dan cukai akan berpengaruh langsung kepada harga yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat pembebanan pajak terhadap konsumen sehingga mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar (Purnama, 2017).

Pemungutan pajak merupakan suatu yang dilakukan pemerintah sebagai kontribusi dari masyarakat sebagai bentuk kecintaan dan pengabdian dari masyarakat yang nantinya hasil dari peran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya ini yang akan sangat diperlukan untuk membiayai pembiayaan dan pembangunan negara. Pemungutan pajak inilah nantinya menjadi penerimaan pajak bagi pemerintah yang berarti, penerimaan merupakan suatu hasil dari pemungutan yang dilakukan terhadap masyarakat

yang dapat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Wahyudi & Sanjaya, 2017).

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pemungutan pajak bermotor dapat diukur dari evaluasi sejauh mana samsat telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal (Hanum, 2019) sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No 60 tahun 2008 yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang Terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat Prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perlu dipahami bahwa aturan perpajakan telah dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik Indonesia, yang berarti bahwa

pemungutan iuran ini sudah disetujui oleh rakyat bersama pemerintah, yang dituangkan kedalam bentuk undang-undang.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

- a. Fungsi Budgetaire (Anggaran) Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.
- b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, h,187).

### **2.1.1.3 Manfaat Pajak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya disarankan oleh negara namun juga disarankan oleh rakyat. Adapaun manfaat pajak adalah sebagai berikut;

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis

pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama -sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden (pemerintah) dan DPR. Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak kewenangan dan cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

- b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
- c. With Holding Sistem Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

#### **2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan). Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pungutan pajak Harus berdasarkan UU (Hukum yuridis) Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang.
- c. pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai

merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.
- e. Sistem pemungutan Pajak Harus Sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

## **2.1.2 Samsat Keliling**

### **2.1.2.1 Pengertian Samsat Keliling**

Samsat Keliling merupakan layanan yang diantaranya berupa pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi Jasa



Raharja dengan aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat yang terjadwal. Tujuan dioperasikan Samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB tanpa harus mendatangi kantor samsat. Pelayanan yang diberikan Samsat keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas). Masyarakat akan semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. (Gustaviana, 2020)

Menurut (Dwipayana et al., 2017) Samsat Keliling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuan dioperasikan Samsat Keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB. Pelayanan yang diberikan Samsat keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas). Masyarakat semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk

terkenanya denda atas keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo.

### **2.1.2.2 Hambatan yang Dialami Samsat keliling**

Setiap layanan tidak luput dari hambatan-hambatan yang dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan samsat ini, termasuk dipelayanan Samsat Keliling. Adapun Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pelayanan Samsat keliling menurut (Nisa & Rimawati, 2018) adalah sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak sama dengan surat tanda naik kendaraan (STNK).
2. Dari sisi wajib pajak atau masyarakat pengguna layanan SAMSAT Keliling merasakan ketidak maksimalnya layanan dengan masalah jaringan. Sehingga wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor enggan untuk membayar dikarenakan memerlukan waktu yang sangat lama.

Pada penerapan layanan ini Samsat Keliling juga memiliki beberapa Faktor penghambat. Menurut (Ardiani et al., 2016) Faktor-faktor penghambat tersebut yakni :

#### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Dari segi biaya layanan Samsat Keliling lebih efisien karena tidak memerlukan biaya transportasi. Dari segi waktu layanan ini Samsat keliling juga lebih cepat, namun kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak serta etika dalam menggunakan layanan menjadi penghambat jalannya suatu pelayanan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi. Pada penerapan layanan Samsat Keliling telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta pemanfaatan sarana telekomunikasi dan informasi dalam pelayanan. Namun rusaknya suatu sarana dan prasarana menjadikan penghambat jalannya pelayanan.

### 2.1.2.3 Syarat dan Manfaat Samsat Keliling

Adapun syarat dan manfaat dari Samsat Keliling menurut (Ali et al., 2019) yaitu:

1. Manfaat pelayanan Samsat keliling
  - a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayarab PKB dan SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas).
  - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.
  - c. Persyaratan pelayanan SAMSAT keliling
  - d. Identitas pemilik yang sah.
  - e. STNK asli.
  - f. Bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir.

### **2.1.3 Samsat Drive thru**

#### **2.1.3.1 Pengertian Samsat Drive thru**

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) Sistem samsat drive thru adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Samsat drive thru adalah layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas) yang tempat pelaksanaannya di luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Samsat drive thru merupakan pilihan yang tepat untuk merekomendasikan masyarakat Blitar yang ingin memeperpanjang STNK. Semakin banyaknya pengguna sistem samsat drive thru maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang dilakukan maka menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat drive thru sangat efektif.

Samsat drive thru adalah proses layanan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya, layanan tersebut berupa pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas). Pada Wajib pajak cukup memberikan 1 STNK lamanya beserta nominal pajak yang dikenakan diloket yang dapat dicapai. Setelah melakukan transaksi tersebut, wajib pajak hanya perlu mengambil

buktik pembayaran pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. (Puteri et al., 2019).

### **2.1.3.2 Tata Cara Penggunaan Pelayanan Samsat Drive thru**

Dokumen yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak dalam layanan Samsat Drive thru adalah : KTP Asli, STNK Asli, dan BPKB Asli serta menggunakan kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya. Adapun tata cara dalam pembayaran PKB melalui Samsat Drive thru yaitu :

1. Menyerahkan dokumen tersebut ke loket pendaftaran pertama sebagai proses identifikasi dan verifikasi.
2. Wajib Pajak membawa kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke loket kedua untuk melakukan pembayaran.
3. Wajib pajak menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas di loket pembayaran.
4. Jumlah tagihan PKB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dapat diketahui melalui layar Monitor di loket pembayaran.
5. Wajib Pajak akan diberikan 2 (dua) pilihan dalam pembayaran yaitu melalui pembayaran tunai atau melalui ATM Bank DKI.
6. STNK dapat diterima oleh Wajib Pajak setelah pembayaran tagihannya diselesaikan.
7. Pembayaran PKB melalui Samsat Drive thru berlaku hanya untuk kendaraan yang tidak mempunyai tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

### **2.1.3.3 Keuntungan Adanya Layanan Samsat Drive thru**

Layanan Samsat Drive thru adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas) di dalam kendaraan dengan metode yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Adapun beberapa keuntungan membayar pajak melalui Samsat Drive thru adalah :

1. Praktis : Wajib pajak tidak perlu turun dari mobil saat membayar pajak
2. Hemat : Tidak perlu bayar parker dan foto copy berkas dan jasa Foto copy di sekitar Samsat biasanya menerapkan tarif paket untuk berkas pajak tahunan.
3. Cepat : Dari layanan Samsat Drive thru ini hanya memakan waktu beberapa menit.

### **2.1.3.4 Hambatan yang Dialami Layanan Samsat Drive thru**

Kondisi layanan Samsat drive thru yang masih sepi dapat diakibatkan oleh faktor-faktor penghambat yang membuat sebagian wajib pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada layanan Samsat Drive thru. Samsat drive thru hanya melayani perpanjangan STNK, sementara untuk layanan lainnya seperti Bea Balik Nama, urusan BPKB, hilangnya STNK masih harus dilakukan di Kantor induk Samsat. Samsat Drive thru tidak dapat melayani semua jenis kendaraan roda empat seperti truck atau kendaraan dengan tipe yang sama. Hal ini dikarenakan keterbatasan tempat atau luas halaman yang ada di lokasi Samsat Drive thru

sehingga pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan pembayaran dengan tipe kendaraan seperti yang disebutkan diatas tidak dapat menikmati layanan ini.

#### **2.1.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan.

##### **2.1.4.2 Hambatan dan Upaya yang Dialami Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun faktor hambatan dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ialah:

1. Perilaku Wajib Pajak
  - a. Kendaraan bermotor rusak dan hilang
  - b. Wajib Pajak Lupa dan Masalah Ekonomi.
  - c. Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan bermotor.
  - d. Belum adanya sanksi pidana
2. Pemahaman tentang Pajak Kendaraan Bermotor

3. Bencana Alam.

#### **2.1.4.3 Upaya dan strategi untuk melakukan penerimaan Pajak Kendaraan**

Bermotor Upaya yang dilakukan dalam penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor adalah :

1. Komunikasi
2. Kerjasama
3. Kebijakan
4. Sistem Pelayanan

#### **2.1.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJBK)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :



- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat lebih, sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat
- d. Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah TNI dan POLRI, pemerintah daerah ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### 3. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

**Tabel 2.1**  
**Cara rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan} \\ \text{Pajak Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berdasarkan contohnya perhitungan pajak kendaraan bermotor :

1. untuk kendaraan bermotor Mercedes benz C.185 automatic tahun pembuatan 2017 besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang adalah  $1,5\% \times \text{Rp } 200.000.000 = 3.000.000.000$ .
2. Tuan adi membeli sebuah mobil baru seharga 90.000.000 pada tahun 2018 dengan NJKB Rp 85.000.000 dan bobot 1 Maka besarnya PKB pada tahun 2017 ( saat membeli ) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017 (belum ada penggunaan tarif progresif), Pajak Kendaraan} \\ \text{Bermotor (PKB)} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5\% \times (85.000.000 \times 1) = \text{Rp } 1.275.000. \end{aligned}$$

### 2.1.5 Efektivitas

Efektifitas umumnya dianggap sejauh mana tujuan operasional dan operasional tercapainya Pada dasarnya efisiensi adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, seberapa baik orang menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, dapat dikatakan efisien dalam hal waktu, tenaga dan aspek lainnya.

Pelaksanaan pembangunan serta penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah diSondang P. Siagian (2001:24) yang

berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian maka tujuan dan sasaran yang ditentukan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari Pajak atas kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus efektivitas yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$efektivitas\ PKB = \frac{Realisasi\ PKB}{Target\ PKB} \times 100$$

Dapat dilihat bawah ini untuk mengukur tingkat efektivits maka digunakan indikator pada di bawah ini:

**Table 2.2 Indikator Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
<60%-	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi 2019:141)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat temuan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan, Penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam dan dapat dijadikan bagi dasar penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

**Table 2.3 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Nyoman Sutama, Vivin Fitryani Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 15 No 2, Agustus 2018	Dampak Pelayanan Cepat (Drive thru) Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun.2016	Variabel X : Pelayanan cepat (Drive thru) samsat Variabel Y : Penerimaan pajak Kendaraan bermotor.	Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2	Hartanti,Rr Karina Alviani, Ratiyah Vol.5, No.1Juni 2020,125-136	Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru,E Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur	Variabel X: Samsat keliling samsat Drive Thru , E-samsat Variabel Y: Penerimaan pajak kendaraan bermotor	Hasil penelitian ini dapat dilihat secara parsial Samsat Drive Thru berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan Samsat keliling dan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Secara Simultan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, E-Samsat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur.
3	Hongki et al (2017)	Pengaruh program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling	Variabel X1:SAMSAT Corne X2: SAMSAT	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program SAMSAT Corner, SAMSAT

		dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	Keliling Variabel Y: membayar pajak kendaraan bermotor	Keliling, kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	Mutia dan Hamta (2020)	Pengaruh penerapan SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner dan Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.	Variabel X1: SAMSAT Keliling X2: SAMSAT Corner dan Drive-Thru Variabel Y: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.	SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam sedangkan SAMSAT Corner dan SAMSAT Drive-Thru berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. Tetapi SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner dan Drive-Thru secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
5	Sinambela dan Putri (2020)	pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem SAMSAT Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel X1: wajib pajak dan penerapan sistem SAMSAT Drive-Thru Variabel Y: terhadap kepatuhan wajib pajak.	hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT Drive-Thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Ari Ramdani, STIA YPPT Priatim, Tasikmalaya. Jurnal SAWALA Vol 6 No 1, April 2018	Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Samsat Keliling Di Kota Tasikmalaya.	Variabel X1: Pelayanan public Variabel Y: Samsat keliling	Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Inovasi Pelayanan Publik SAMSAT Keliling Di Kota Tasikmalaya dapat di katakan berjalan dengan baik, karena 3 kriteria dari karakteristik Inovasi Pelayanan Publik. 1. Ada tidaknya dampak positif Atau kemanfaatan darisuatu inisiatif perubahan. 2. Mampu memberi solusi Terhadap masalah. 3. Inovasi haruslah berkesinambungan, dan sudah diterapkan dalam pemberian pelayanan berupa layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLL kepada masyarakat.
7	Inna Birahmatika mawadah (2023)	Pengaruh Program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling	Variabel X1: SAMSAT Corner Variabel X2 :	Evektivitas layanan samsat keliling,samsat drive thru,dan e-samsat berpengaruh positif


		dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpas.	SAMSAT Keliling Variabel Y: kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan kontribusi layanan samsat keliling, samsat drive thru, dan e-samsat tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
8	Prita Oktaviany Puteri dkk (2018)	analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor samsat kota padang)	Variabel X1: pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan Variabel X2 : sistem samsat drive thru Variabel Y: kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tingkatan pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan Samsat drive thru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
9	Anis Syamsul Rizal (2019)	pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Variabel X1: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor Variabel X2 : sistem samsat drive thru Variabel Y: kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	terdapat pengaruh positif antara sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berarti sistem samsat drive thru memudahkan wajib pajak untuk membayar 11 pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mengantri di loket samsat polda metro jaya.
10	(Lubis, 2020). Skripsi	Efektivitas program samsat keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di upt kota pinang	Variabel X1: program samsat keliling Variabel Y: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di upt kota pinang	Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Program Samsat Keliling dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang sudah berjalan dengan efektif.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Sistem samsat drive thru adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya di luar

gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya, Sehingga dengan adanya layanan e-samsat, samsat keliling dan samsat drive thru diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bisa menarik lebih banyak wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dikarenakan keefektifan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, dan dengan penyusunan yang akurat.

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang di peroleh di hasil Penelitian berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan di penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.



### **3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran**

Dalam penelitian Deskriptif haruslah terdapat variabel yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Samsat Keliling menurut Merupakan pelayanan pengesahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap tahunnya yang berada di pinggir jalan pusat kota dan berpinda pindah yang memiliki kemudahan-kemudahan yang tidak dapat dijumpai di Kantor Bersama SAMSAT. (Sari et al., 2021).

Samsat Drive thru adalah suatu pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tempat pelaksanaannya diluar gedung Kantor Bersama Samsat dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya (Hartanti et al., 2020).

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Berikut ini lokasi dan jam pelayanan Samsat Bus Keliling dan Bus Drive Thru Di U Pappenda Samsat Medan Utara :

Penelitian ini dilakukan oleh Uptd Pappenda Samsat Medan utara beralamat di jalan Putri Hijau No 14, Kec . Kota Medan, Sumatra Utara 2021

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Bulan Maret 2023 di UPTD Papenda Samsat Medan Utara yang dapat dilihat pada atau jadwal Penelitian yang tertera dibawah ini:

**Table 3.1** Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																															
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Agustus				September				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																
2	Penyusunan Proposal																																
3	Pembimbingan Proposal																																
4	Seminar Proposal																																
5	Penyempurnaan Proposal																																
6	Penyusunan Skripsi																																
7	Pembimbingan Skripsi																																
8	Sidang Meja Hijau																																

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu disajikan dalam bentuk kata-kata.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini, sumber data menggunakan data menggunakan data primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil jawaban kuisioner yang dibagikan kepada sampel. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari jurnal, artikel, buku dan penelitian terdahulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor di UPTD Penda Samsat Medan Utara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan - catatan yang Di miliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenai pajak dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPTD Penda Samsat Utara.

**Table 3.2** Panduan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Samsat keliling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling di UPTD Penda Samsat medan utara ?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelayanan Samsat Keliling?</li> <li>3. Bagaimana dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sudah terlaksana dengan adanya program samsat keliling ?</li> </ol>

2.	Samsat Driver Thru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam samsat drive thru itu lebih mudah?</li> <li>2. Bagaimana proses pembayaran menggunakan samsat drive thru?</li> <li>3. Bagaimana samsat drive thru ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak telah berjalan</li> </ol>
3.	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD Penda Samsat Medan utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apasaja Kendala atau kesulitan yang dihadapi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) ?</li> <li>2. Bagaimana Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ?</li> <li>3. Apa Saja yang menjadi hambatan dalam Pajak Kendaraan Bermotor ?</li> </ol>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mengikuti metode yang diberikan Miles dan Huberman. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antar variable (Sugiyono, 2016) Jadi penelitian ini memfokuskan pada masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data Reduksi dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang penting, memutuskan kepada hal-hal yang pokok dari data yang telah diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.
2. Penyajian Data Setelah mereduksi data, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data bermakna sebagai

kumpulan informasi yang sistematis, yang kemungkinan akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan atau Tindakan. Umumnya penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan ataupun pola hubungan yang terkait.

3. Verifikasi Langkah terakhir adalah verifikasi. Verifikasi dengan kata lain disebut dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bersifat sementara dan akan mengalami perubahan selama kegiatan pengumpulan data masih berlangsung, namun apabila kesimpulan yang dibuat didukung dengan data yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut sudah kredit.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Samsat di Indonesia**

Sejarah berdirinya Samsat urusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan SWDKLLJ, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK di Provinsi Sumatera Utara diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak Brigadir Jendral Polisi V.

Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri”. Usulan yang menghendaki “Samsat” urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diujicoba oleh DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan

mendapat dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan system pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia” Perlu kiranya diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pajak ikut dalam penataran tersebut bersama Bapak Drs. Varchan sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri (Menhankam, Menkeu, dan Mendagri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/IV/1976, 311 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.

Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu dalam bentuk “Surat Keputusan Bersama” yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973. Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama tersebut dalam pelaksanaannya, disusun “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK,

Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan membentuk cabang-cabang dinas. Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 di bentuklah cabang dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara diseluruh Kabupaten atau Kotmadya tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi” Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP’ atau selanjutnya disingkat SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu system administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat



pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari SAMSAT adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan Bermotor, SAMSAT merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antar POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk penerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Di UPTD Penda Samsat Medan Utara”. Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pemungutan PKB dan penerimaan BBNKB Khususnya di daerah Uptd Penda Samsat Medan Utara.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli di Uptd Penda medan utara melalui penerimaan dari sector Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan dari sector BBNKB.
3. Meningkatkan pendapatan Asli daerah melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Adapun visi untuk mewujudkan UPTD Penda Samsat Medan Utara ialah Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan

Berbasis Teknologi dengan motto Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku. Misi Uptd Penda Samsat Medan Utara ialah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas.

Dalam mencapai misinya, strategi yang dijalankan Uptd Penda Samsat Medan Utara adalah:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - a. Menyederhanakan sistem dan prosedur
  - b. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten
  - c. Sosialisasi yang berkesinambungan
  - d. Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat
2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - a. Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan
  - b. meningkatkan teknologi dan pengarsipan dan kendaraan bermotor
  - c. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara
  - a. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
  - b. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan

4. Meningkatkan sumber daya manusia
  - a. Meningkatkan disiplin dan etos kerja
  - b. Meningkatkan kompetensi.

#### **4.1.2 Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan metode triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam Moleong (2009), mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi dibedakan menjadi empat, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Peneliti menggunakan analisis data dengan triangulasi sumber data. Menurut K Denkin dalam Moleong (2009) triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Berbagai pandangan itu akan menghasilkan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan menurut Patton (1987) dalam Moleong (2009) triangulasi dengan sumber data artinya membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan maka ditempuh langkah seperti:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### 4.1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dibawah ini akan dijelaskan jumlah kepemilikan mobil pribadi yang terdaftar UPTD Penda Samsat medan Utara.

**Table 4.1 Tabel Jumlah Kepemilikan Mobil Pribadi Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	936.363 Kendaraan
2	2018	965.085 Kendaraan
3	2019	906.688 Kendaraan
4	2020	828.889 Kendaraan
5	2021	889.430 Kendaraan
	<b>Total</b>	4.526.455 Kendaraan

(Sumber : UPTD Penda Samsat Medan Utara)

Dapat dilihat tabel diatas bahwa jumlah kepemilikan mobil pribadi pada tahun 2017-2021 dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 telah terjadi peningkatan kepemilikan mobil pribadi yang kepemilikan kendaraan bermotor, dalam dua tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

#### **4.1.4 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2017-2021 Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Di UPTD Penda Samsat Medan Utara.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor UPTD Penda Samsat Medan Utara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Samsat keliling dan Samsat drive thru, Kendaraan Bermotor dapat di hitung persentase nya menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Target PKB}}{\text{Realisasi PKB}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Uptd Penda Medan Utara tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Tahun 2017- 2021**

Tahun	Jumah Kendaraan	Target	Realisasi	%
		PKB	PKB	PKB
2017	936.363	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	965.085	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	906.688	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	828.899	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%

2021	889.430	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%
------	---------	-------------------	-------------------	---------

(Sumber: UPTD Penda t Samsat Medan Utara, Data yang diolah )

#### 4.1.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Martani dan Lubis (1987:54) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi penentuan rasio efektivitas, dapat dilakukan melalui hasil persentase dari perhitungan efektivitas yang kemudian kriterianya dapat ditentukan menurut pendapat Mahmudi (2019:141). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya. Adapun rumus rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)**

Tahun	Target	Realisasi	%
	PKB	PKB	PKB
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%

2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara , Data yang diolah ).

#### **Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor**

**(PKB) yaitu :**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{969.666.337.952}{908.839.516.022} \times 100\% = 106,70\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.038.399.521.426}{925.217.875.766} \times 100\% = 112,23\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{963.924.065.599}{986.734.852.737} \times 100\% = 97,69\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.027.643.719.890}{1.000.755.615.361} \times 100\% = 102,69\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.131.646.760.992}{1.126.755.455.556} \times 100\% = 100,43\%$$

#### **4.1.6 Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di hitung persen menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di UPTD Penda Medan Utara Pada tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di UPTD Penda Medan Utara 2017 - 2021**

Tahun	Target	Realisasi	%
	PKB	PKB	PKB
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara , Data yang diolah ).

**Penyelesaian perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB yaitu ):**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{969.666.337.952}{908.839.516.022} \times 100\% = 106,70\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.038.399.521.426}{925.217.875.766} \times 100\% = 112,23\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{963.924.065.599}{986.734.852.737} \times 100\% = 97,69\% \text{ (efektif)}$$



$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.027.643.719.890}{1.000.755.615.361} \times 100\% = 102,69\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.131.646.760.992}{1.126.755.455.55} \times 100\% = 100,43\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) telah memenuhi target yakni sebesar 106,70% pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 908.839.516.022 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 969.666.337.952, akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mampu mencapai target yakni sebesar 97,69%. Kemampuan mencapai target pada tahun 2019 disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan naik menjadi 102,69%, hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif. Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

#### **4.1.7 Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara tentang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru berdasarkan wawancara.**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di UPTD Penda Samsat Medan Utara. Melalui Sakinah Beliau bertugas pada bagian tata usaha. Dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan

beberapa hal yang berkaitan dengan pajak pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru, berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan dengan Kakak Sakinah maka dapat digambarkan serta diungkapkan dari wawancara yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

**Table 4.5 Hasil Wawancara Pada Uptd Penda Samsat Medan Utara**

No	Peneliti	Narasumber
1	Bagaimana mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling UPTD Penda medan utara ?	Tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program Samsat keliling pada medan utara bahwa mengatakan dengan cara pertama yaitu mengidentifikasi visi, misi dan sasaran dari Samsat Uptd Penda Medan Utara , kedua mengidentifikasi kinerja dari pegawai, ketiga penyusunan dan yang empat yaitu pelaksanaan program yang Samsat keliling yang sudah di setuju.
2	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelayanan Samsat Keliling?	Salah satunya adalah hambatan ekonomi yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban perpajakan . Selain itu kesulitan membayar pajak juga dialami oleh masyarakat kurang mampu, karena masyarakat kurang mampu cenderung lebih memelih memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu jika dibandingkan dengan membayar pajak. Oleh Karena itu pembayaran wajib pajak di pengaruhi oleh tingkat penghasilan , kesadaran dan kepatuhan dalam menuaikan kewajiban pajak .
3	Apa kendala dalam pendaftaran online dan bagaimana cara mengatasinya pada samsat keliling?	saat melakukan pendaftaran online terkendala oleh server jaringan yang membuatnya harus mengulang pendaftaran, tetapi dalam hal pembayaran merasa dimudahkan karena dapat membayar melalui m- banking sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.. Hal ini tentunya juga akan menimbulkan dampak saat melakukan pendaftaran online. Cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan pendaftaran online pada saat jaringan internet pada handphone wajib pajak lancar.
4	Bagaimana cara pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam samsat drive thru itu lebih mudah?	Cara pembayaran pajak motor di Samsat Drive Thru memang lebih mudah dan cepat. Maka wajib pajak tidak perlu repot antre panjang ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan, pembayaran pajak bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan kendaraan serta menghindari kerumunan. Dan hanya saja, layanan Samsat Drive Thru tidak selalu ada di seluruh kota Indonesia.
5	Bagaimana cara proses pembayaran menggunakan samsat drive thru?	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapkan dokumen persyaratan untuk membayar pajak kendaraan.</li> <li>b. Lakukan proses identifikasi dan verifikasi di loket pendaftaran</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Lakukan pembayaran dengan membawa kendaraan di loket kedua atau loket selanjutnya</li> <li>d. Serahkan dokumen KTP, STNK, BPKB yang sudah difotokopi kepada petugas di loket pembayaran</li> <li>e. Jumlah pajak yang harus dibayar akan ditampilkan dalam layar monitor secara otomatis di loket pembayaran</li> <li>f. Membayar secara tunai atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).</li> <li>g. Setelah melakukan proses pembayaran, maka STNK terbaru bisa diambil.</li> </ul>
6	Bagaimana samsat drive thru ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak telah berjalan?	Samsat drive thru ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak telah berjalan maka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam proses pembayaran menggunakan samsat drive thru ini perhari dapat mencapai 100 lebih dari masyarakat wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor
7	Apasaja Kendala atau kesulitan yang dihadapi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) ?	Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada samsat keling dan samsat driver yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu .
8	Bagaimana Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Isi formulir untuk memperpanjang STNK sesuai data yang tertera di STNK dan BPKB.</li> <li>b. Lampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.</li> <li>c. Setelah berkas lengkap, serahkan permohonan perpanjangan pajak STNK ke loket penyerahan berkas.</li> </ul>
9	Apa Saja yang menjadi hambatan dalam Pajak Kendaraan Bermotor ?	Hambatan – hambatan yang serig terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pajak membayar pajak.

## 4.2 Pembahasan

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang menegaskan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun melakukan salah satu usaha menciptakan layanan drive thru untuk

menjemput dan mendukung dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, selain itu juga meningkatkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

Kantor Bersama Samsat Madiun Kabupaten tentang penerimaan PKB dari layanan drive thru, penerimaan PAD antara target dan realisasi serta kepatuhan wajib pajak maka dapat dilakukan analisis, serta melihat bagaimana perkembangan selama periode penelitian yang nantinya dapat dilaporkan secara deskriptif tentang berbagai hal yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan PKB dari layanan drive thru dan pengaruhnya terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Madiun, yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

#### **4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 di Samsat Medan Utara.**

Dari tabel 4.1 Dapat dilihat bahwa memiliki pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari tahun 2017 sampai 2021 Samsat Medan Utara, penerimaan tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 Rp.936.363, tahun 2018 senilai Rp. 965.688, tahun 2019 Rp.906.688, tahun 2020 Rp. 828.889 dan yang pada tahun 2021 yakni Rp. 889.430. Namun jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

#### **4.2.2 Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Drive Thru**

Menurut (Gustaviana, 2020), dan Menurut (Dwipayana et al., 2017) Samsat Keliling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ(sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas) dengan

menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun berdasarkan hasil wawancara beberapa hal yang sering dialami ketika menggunakan layanan samsat keliling adalah sering terjadinya kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak sama dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan seringnya terjadi masalah jaringan sehingga membuat wajib pajak menunggu lama, hal tersebut yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari layanan samsat keliling.

Menurut (Wardani & Rumiya, 2017) Sistem samsat drive thru adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya (Rahmawati, 2013) dikarenakan Wajib pajak cukup memberikan 1 STNK lamanya beserta nominal pajak yang dikenakan diloket yang dapat dicapai. Setelah melakukan transaksi tersebut, wajib pajak hanya perlu mengambil bukti pembayaran pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. (Puteri et al., 2019).

Namun hasil dari wawancara juga menemukan masalah yang dialami oleh layanan samsat drive thru diantaranya adalah, kondisi layanan samsat drive thru yang masih sepi dapat diakibatkan oleh faktor-faktor penghambat yang membuat sebagian dari wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada layanan samsat drive thru . Samsat drive thru hanya melayani perpanjangan STNK, sementara untuk layanan lainnya seperti Bea Balik Nama, Uji Rangka Mesin, Uji Kir

Kendaraan Bermotor, urusan BPKB, dan hilangnya STNK masih harus dilakukan di kantor induk samsat. Samsat drive thru tidak dapat melayani semua jenis kendaraan roda empat seperti truck atau kendaraan dengan tipe yang sama. Hal ini dikarenakan keterbatasan tempat atau luas halaman yang adadi lokasi samsat drive thru sehingga pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan pembayaran dengan tipe kendaraan seperti diatas tidak dapat menikmati layanan samsat drive thru.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Di UPTD Penda Samsat Medan Utara pada tahun 2017-2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tabel 4.2 Dapat dilihat bahwa memiliki pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari tahun 2017 sampai 2021 Samsat Medan Utara, penerimaan samsat drive thru adalah Rp 160.421.339.291, pada tahun 2017, Rp 193.455.832.224, pada tahun 2018, Rp 153.490.385.555, pada tahun 2019, Rp 159.774.783.015, pada tahun 2020 dan Rp 180.669.245.127, 2021. Namun jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
2. Efektivitas Samsat Keliling Di UPTD Penda Samsat Medan Utara tahun 2017-2021 sebesar 228,29% yang dikategorikan sangat efektif.
3. Efektivitas Samsat Drive Thru Di UPTD Penda Samsat Medan Utara tahun 2017-2021 sebesar 181,96% yang dikategorikan sangat efektif.

#### **5.2 Saran**

1. Perbaiki layanan jaringan samsat keliling seharusnya di utamakan, beberapa narasumber menyatakan alasan mereka tidak lagi menggunakan layanan samsat keliling adalah dikarenakan jika adanya gangguan jaringan maka waktu tunggu akan menjadi sangat lama.
2. Layanan samsat drive thru perlu memperbanyak layanan yang bisa di selesaikan seperti bisa mengganti plat, bea pajak, karena keterbatasan ini wajib pajak tidak menggunakan layanan samsat drive thru.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini teliti Di UPTD Penda Samsat Medan Utara, yang hasilnya tentu akan berbeda jika dibanding dengan daerah lain.
2. Karena penelitian ini penelitian deskriptif maka bisa saja pandangan orang berbeda beda pendapat tentang pengalaman yang menggunakan pelayanan samsat.
3. Waktu penelitian ini berjalan cukup singkat sehingga tidak bisa meneliti lebih detail apa saja yang menjadi permasalahan dari PKB pajak bermotor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, h,(187). Pajak Fungsi Regulerend Mengatur... (*Journal pajak*)
- Al, Hongki et (2017) Pengaruh program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146–1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>
- Dian, M. . M. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan SanksiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakKendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *E-Jurnal S1 Ak*, 8(2).
- Fitranti, P. D., Rochmah, S., & Hanafi, I. (2009). *PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI SAMSAT CORNER ( Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang )*. 2(2), 374–380.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT), 1–37.
- Hamta dan Mutia (2020). Pengaruh penerapan SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner dan Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
- Hanum, Z. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 342–357.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada

- Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125.  
<https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Mardiasmo. (2002:146). *Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan*. Andi Offset.
- Muchtar, H., & Said, F. (2019). Sistem Identifikasi Plat Nomor Kendaraan Menggunakan Metode Robert Filter dan Framing Image Berbasis Pengolahan Citra Digital. *RESISTOR (ElektRONika KEndali TelekomunikaSI Tenaga LiSTrik KOMputeR)*, 2(2), 105. <https://doi.org/10.24853/resistor.2.2.105-112>.
- Nisa, F. K., & Rimawati, Y. (2018). Pelayanan Samsat Keliling: Capaian Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–10.
- Oktaviano, N., Afifah, N., & Ka, V. S. Den. (2021). Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Jurnal Pabean*, 3(2), 197–206.
- Program, P., Pajak, P., Bermotor, K., Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). *KESADARAN WAJIB PAJAK , SOSIALISASI PAJAK , DAN PELAYANAN ( STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN ) BAJ ( Behavioral Accounting Journal )*. 3(2), 129–143.
- Purnama, N. I. (2017). Pengaruh Pajak dan Subsidi pada Keseimbangan Pasar. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(11), 32–37.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>.
- Putri dan Sinambela (2020). pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem SAMSAT Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ruma & Jamal. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. *Jurnal Economix Volume*, 1(1), 1–17.
- Soemanto Rochmat dan Mardiasmo ( 2011). Definisi pajak , Jurnal Andi offset.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat

Drive thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15.

**LAMPIRAN 1**  
**Hasil Data Di UPTD**  
**Pependa Samsat Medan Utara**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
**Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471**  
**MEDAN – (2011)**

**1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor**

<b>Tahun</b>	<b>Jumah Kendaraan</b>
2017	936.363 Kendaraan
2018	965.085 Kendaraan
2019	906.688 Kendaraan
2020	828.899 Kendaraan
2021	889.430 Kendaraan

**2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Realisasi Samsat keliling**

<b>Tahu</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>n</b>	<b>Samsat Keliling</b>	<b>PKB</b>	<b>Target Samsat Keliling</b>
2017	16.750.000.000	594.637.150.45 0	2,81 %
2018	17.000.000.000 0	689.869.201.34 5	2,46 %
2019	12.242.973.314	497.528.529.53 0	2,46%
2020	11.000.000.000	368.047.975.90 4	2,98 %
2021	10.000.000.000	342.831.800.00 0	2,91 %



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
**Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471**  
**MEDAN – (2011)**

**3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Realisasi Samsat keliling Drive Thru**

Tahun	Target	Realisasi	%
	Samsat Drive Thru	PKB	Target Samsat Drive Thru
2017	130.325.000.000	594.637.150.450	21,91 %
2018	156.995.000.000	689.869.201.345	22,75 %
2019	129.306.000.000	497.528.529.530	25,98 %
2020	9.850.000.000	368.047.975.904	2,67 %
2021	9.273.000.000	1.176.893.489.496	107,64%

**4. Data Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru**

Tahun	Realisasi Penerimaan Samsat Keliling	Target Penerimaan Samsat Keliling	Realisasi Penerimaan Samsat Drive Thru	Target Penerimaan Samsat Drive Thru	Jumlah Penerimaan PPKB	Persen			
						Realisasi Samsat keliling	Target Samsat Keliling	Realisasi Samsat Driver thru	Target Samsat Driver Thru
2017	287.140.811.159	16.750.000.000	160.421.339.291	130.325.000.000	594.637.150.450	48,28 %	2,81 %	26,97 %	21,91 %
2018	322.418.369.121	17.000.000.000	193.455.832.224	156.995.000.000	689.869.201.345	46,73 %	2,46 %	46,73 %	22,75 %
2019	202.489.170.661	12.242.973.314	153.490.385.555	129.306.000.000	497.528.529.530	40,69 %	2,46%	40,69 %	25,98 %
2020	187.423.192.889	11.000.000.000	159.774.783.015	9.850.000.000	368.047.975.904	50,92 %	2,98 %	43,41 %	2,67 %
2021	142.889.554.882	10.000.000.000	180.669.245.127	9.273.000.000	342.831.800.000	41,67 %	2,91 %	52,69 %	2,70 %
Total			2.492.914.675.229			Rata – rata = 228,29 %	Rata-rata = 13,62 %	Rata – rata = 181,96 %	Rata – rata = 76,01 %

# LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara Di Uptd  
Pependa Samsat Medan Utara



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
**Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471**  
**MEDAN – (20111)**

**Panduan hasil wawancara tempat penelitian di Uptd Papenda**

**Samsat Medan Utara**

No	Peneliti	Narasumber
1	Bagaimana mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling di Uptd Penda medan utara ?	Tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program Samsat keliling pada medan utara bahwa mengatakan dengan cara pertama yaitu mengidentifikasi visi, misi dan sasaran dari Samsat Uptd Penda Medan Utara , kedua mengidentifikasi kinerja dari pegawai, ketiga penyusunan dan yang empat yaitu pelaksanaan program yang Samsat keliling yang sudah di setujui.
2	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelayanan Samsat Keliling?	Salah satunya adalah hambatan ekonomi yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban perpajakan . Selain itu kesulitan membayar pajak juga dialami oleh masyarakat kurang mampu, karena masyarakat kurang mampu cenderung lebih memilih memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu jika dibandingkan dengan membayar pajak. Oleh Karena itu pembayaran wajib pajak di pengaruhi oleh tingkat penghasilan , kesadaran dan kepatuhan dalam menuaikan kewajiban pajak .
3	Apa kendala dalam pendaftaran online dan bagaimana cara mengatasinya pada samsat keliling?	saat melakukan pendaftaran online terkendala oleh server jaringan yang membuatnya harus mengulang pendaftaran, tetapi dalam hal pembayaran merasa dimudahkan karena dapat membayar melalui m- banking sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.. Hal ini tentunya juga akan menimbulkan dampak saat melakukan pendaftaran online. Cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan pendaftaran online pada saat jaringan internet pada handphone wajib pajak lancar.
4	Bagaimana cara pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam samsat drive thru itu lebih mudah?	Cara pembayaran pajak motor di Samsat Drive Thru memang lebih mudah dan cepat. Maka wajib pajak tidak perlu repot antre panjang ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan, pembayaran pajak bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan kendaraan serta menghindari kerumunan. Dan hanya saja, layanan Samsat Drive Thru tidak selalu ada di seluruh kota Indonesia.



5	Bagaimana cara proses pembayaran menggunakan samsat drive thru?	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Siapkan dokumen persyaratan untuk membayar pajak kendaraan.</li> <li>i. Lakukan proses identifikasi dan verifikasi di loket pendaftaran</li> <li>j. Lakukan pembayaran dengan membawa kendaraan di loket kedua atau loket selanjutnya</li> <li>k. Serahkan dokumen KTP, STNK, BPKB yang sudah difotokopi kepada petugas di loket pembayaran</li> <li>l. Jumlah pajak yang harus dibayar akan ditampilkan dalam layar monitor secara otomatis di loket pembayaran</li> <li>m. Membayar secara tunai atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).</li> <li>n. Setelah melakukan proses pembayaran, maka STNK terbaru bisa diambil.</li> </ul>
6	Bagaimana samsat drive thru ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak telah berjalan?	Samsat drive thru ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak telah berjalan maka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam proses pembayaran menggunakan samsat drive thru ini perhari dapat mencapai 100 lebih dari masyarakat wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor
7	Apasaja Kendala atau kesulitan yang dihadapi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) ?	Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada samsat keliing dan samsat driver yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu .
8	Bagaimana Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Isi formulir untuk memperpanjang STNK sesuai data yang tertera di STNK dan BPKB.</li> <li>e. Lampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.</li> <li>f. Setelah berkas lengkap, serahkan permohonan perpanjangan pajak STNK ke loket penyerahan berkas.</li> </ul>
9	Apa Saja yang menjadi hambatan dalam Pajak Kendaraan Bermotor ?	Hambatan – hambatan yang serig terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pajak membayar pajak.



**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 16/01/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : 1. Apakah ada perbedaan antara harapan dan kenyataan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan di Kantor SAMSAT? 2. bagaimana perbedaan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak? 3. Tingkat pelayanan E-Samsat, Samsat Keliling dan Samsat Drive thru yang rendah disebabkan pelayanan belum optimal dan belum dapat dijangkau oleh wajib pajak?

**Rencana Judul** : 1. Analisis kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan samsat di UPT Samsat medan selatan  
2. Analisis kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di UPT.Samsan medan selatan  
3. Analisis penerapan layanan samsat keliling dan samsat drive thru terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat medan selatan

**Objek/Lokasi Penelitian** : UPT Samsat Medan Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Mardiaty Safitri)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Nama Mahasiswa : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 16/01/2023  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dian Yustriawan, SE., M.Si (13 Februari 2023)

Judul Disetujui\*\*)

Analisis Rencanan tagihan Samsat keiling dan  
Samsat drive thru terhadap Penerimaan Pajak  
kendaraan bermotor di U.P.T. Samsat medan  
selatan-

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulfa Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 07 Maret 2023.....

Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, SE., M.Si.)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Stripis"



UMSU

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M A R D I A T I S A F I T R I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 3 3 0

Tempat/Tgl Lahir : U J U N G T A N J U N G 2 1 D E S E M B E R 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : S I T U M A N G C P A S A M A N B A R A T

Tempat Penelitian: B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H P R O V S A M S A T M E D A N U T A R A

Alamat Penelitian : S L P U T R I H I J A U N D 1 4 K E C H O T A M E P A N S U M A T E R A U T A R A 2 0 2 3 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

(RIVA UBAR HARAHAP, SE.M.si.Ak.CA.(PA) (MARDIATI SAFITRI)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 662400-66224567

Nomor : 536/II.3-UA/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 3 Sya'ban 1444 H  
17 Maret 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah Prov Samsat Medan Utara  
Jln. Putri Hijau No 14, Kec Kota Medan  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Dengan hormat, Sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan /Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S-1)

Adapun Mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah :

Nama : Mardiaty Saffri  
Npm : 1905170330  
Program : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Layanan Samsat Keliling Dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Dengan surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/ Ibu berikan kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan  
  
**Dr. H. Jantri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



Tembusan :  
1. Bertanggung





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f/umsuMEDAN](#) [i/umsuMEDAN](#) [t/umsuMEDAN](#) [u/umsuMEDAN](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 906/TGS/II.3-AU/UMSU-05/I/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Mardiaty Safitri  
N P M : 1905170330  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Utara

Dosen Pembimbing : **Dian Yustriawan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Maret 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1444 H  
27 Maret 2023 M

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Pertinggal





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471  
MEDAN - (20111)

Medan, || April 2023

Nomor : 973/345/UPTD/PPD/MU/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

di\_  
Medan

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 901 / IL.3.AU/ UMSU-05/ F/ 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan atas nama sebagai berikut:

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : "Analisis Penerapan Layanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Utara"

Telah disetujui dalam melakukan Izin Riset Pendahuluan pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.N KEPALA UPTD PPD MEDAN UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBAG TATA USAHA  
UPTD PPD MEDAN UTARA  
FAURIZ WILDHANI, SH  
MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah diperbaiki, fenomena dipertajam - Sumber data relevan masalah dgn identifikasi	7/3/23	✓
Bab 2	- Perbaiki tujuan - Tambah referensi	28/3/23	✓
Bab 3	- Sumber data - Judul peneliti diperbaiki	25/5/23	✓
Daftar Pustaka	- Tambah referensi dosen UMSU - Referensi diperbaiki	17/6/23	✓
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-		
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar proposal	13/6/23	✓

Diketahui oleh:  
Sekretaris Program Studi

(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Medan, Juni 2023  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, SE., M.Si)





**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Sabtu, 26 Agustus 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Mardiati Safitri*  
NPM. : 1905170330  
Tempat / Tgl.Lahir : Ujung Tanjung, 12 Desember 1999  
Alamat Rumah : Dusun 4,jln.Pendidikan,Bandar Setia,Percut Sei.Tuan Deli Serdang, Sumatera Utara  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Utara  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>perbaiki latar belakang masalah, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>tambahkan teori dan jurnal penelitian terdahulu</i>
Bab III	<i>perbaiki tempat penelitian, indikator variabel</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 26 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Sabtu, 26 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Tempat / Tgl.Lahir : Ujung Tanjung, 12 Desember 1999  
Alamat Rumah : Dusun 4, Jln. Pendidikan, Bandar Setia, Percut Sei. Tuan Deli Serdang, Sumatera Utara  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dian Yustriawan, SE., M.Si*

Medan, 26 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menepis badai, bisa angin, bisa buai,  
tumbuh dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[f/umsumedan](#)

[@umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2535/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 22 Shafar 1445 H  
08 September 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara**  
Jln. Putri Hijau No.14 Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Mardiaty Safitri  
N P M : 1905170330  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Peringgal



Dekan

**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)

Medan, 25 September 2023

Nomor : 973/854/UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023 Kepada Yth:  
Sifat : Biasa Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Lampiran : - Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perihal : Selesai Riset

di\_ Tempat

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 2535 / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2023 atas nama sebagai berikut:

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul : "Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Samsat Medan Utara"

2. Telah Selesai Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD Penda Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KASUBAG TATA USAHA  
UPTD PEPENDA MEDAN UTARA  
PEPENDA PROVSU  
  
FAURIZA WILDHANI, SH  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Tanjung, 21 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Situmang  
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Marhepi  
Nama Ibu : Dalti  
Alamat : Situmang

### Pendidikan Formal

1. SD N 16 Sungai Aur
2. SMP N 02 Sungai Aur
3. SMK N 1 Sasak Ranah Pasisie
4. Tahun 2019-2023, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2023



Mardiaty Safitri



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
MEDAN UTARA  
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)

Medan, 13 November 2023

Nomor : 973/1043/UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth

Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

di\_ Tempat

Surat Keterangan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Mardiaty Safitri  
NPM : 1905170330  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Benar telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi tugas Akhir di UPTD. Penda Samsat Medan Utara dengan Judul "Analisis Penerapan Pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Penda Samsat Medan Utara"

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
MEDAN UTARA  
  
RAKHMA WILDHANI, SH  
PENATA  
NIP. 19851216 201001 2 032